BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

- 1. Proses penyelesaian dalam sengketa antara masyarakat adat Desa Seso dengan masyarakat Desa Waepana melalui mediasi adalah sebagai berikut,
 - a) Pengaduan dari masyarakat

Pengaduan dari masyarakat Desa Seso yang merasa tanah yang diyakininya sebagai milik nenek moyangnya dan telah dikerjakan secara turun temurun tersebut diajukan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada, karena mereka ingin mendapatkan penyelesaian secara musyawarah yang penengahnya adalah petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada yang berkompeten dan juga telah mengerti tentang asal usul dari tanah Woe yang dipersengketakan tersebut.

Adapun pihak-pihak yang bersengketa adalah sebagai berikut, Pihak yang pertama memohon ke Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada adalah masyarakat adat Desa Seso yang diwakilkan oleh ketua Woe atas nama Lorenz Ongo dan pihak yang dilaporkan adalah masyarakat Desa Waepana yang diwakilkan oleh Kepala Desa Waepana atas nama Emanuel Bay.

b) Proses musyawarah/mediasi

Sebelum memulai proses mediasi mediator yang berperan sebagai juru penengah mulai mempersiapkan musyawarah ditempat yang telah dipilih dan pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan tentang tempat yang diinginkan yang telah disetujui oleh para pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa. Sebelum memulai, mediator akan berusaha mengkondisikan agar semua pihak yang hadir memusatkan perhatiannya pada musyawarah tersebut sehingga dapat berjalan secara efektif dan musyawarah berjalan secara kekeluargaan.

Mediator merasa bahwa kondisi tempat musyawarah dianggap kondusif dan para peserta musyawarah telah memusatkan perhatiannya untuk memulai rapat, mediator memulai musyawarah dengan melakukan doa bersama yang dipimpin oleh seseorang yang ditunjuk menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Setelah melakukan doa bersama mediator mulai memberikan kata sambutan yang intinya berisi ucapan terima kasih kepada semua yang hadir dalam musyawarah tersebut.

Mediator menganggap bahwa para peserta mediasi telah memahami maksud dan tujuan diadakannya musyawarah tersebut dan peraturan-peraturan yang diberlakukan dalam musyawarah tersebut, maka mediator akan memberikan kesempatan kepada para pihak yang bersengketa secara bergantian menyampaikan hal-hal yang menjadi alasan kepentingannya. Selain itu para pihak juga diberi kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang merupakan penyimpangan-penyimpangan yang telah dilakukan pihak lain atas bidang tanah yang dikuasainya yang mengakibatkan timbulnya sengketa tanah Woe tersebut.

Penyelesaiakan sengketa tanah Woe, dalam hal ini para pihak yang bersengketa bertindak sendiri dan tidak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya sehingga permasalahan tidak akan melebar karena kepentingan dan permasalah dari para pihak akan dapat dengan mudah diketahui oleh mediator dan pihak lain yang berkepentingan. Selain itu para pihak dapat dengan mudah menyampaikan apa yang diinginkannya langsung kepada pihak lainnya dan juga kepada mediator.

Kesempatan pertama untuk menyampaikan hal-hal yang menjadi kepentingannya diberikan kepada pihak pemohon. Kesempatan ini pemohon akan menyampaikan dasar-dasar kepemilikan dan batas-batas serta asal-usul tanah miliknya yang menjadi objek sengketa. Pemohon juga menyampaikan hal-hal yang dilakukan oleh pihak termohon yang menimbulkan kerugian bagi pemohon yang disertai dengan bukti-bukti.

c) Pemanggilan pihak yang bersengketa

Pemanggilan pihak yang bersengketa yaitu Lorens Ongo selaku ketua adat Suku Meli dan Kepala Desa Waepana selaku wakil dari masyarakat Waepana, kemudian pihak yang bersengketa diminta untuk mengemukakan mengenai masalah apa yang disengketakan dan diminta untuk menunjukan bukti dari persengketaan tersebut. Dalam mediasi ini mediator selalu memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk saling mempertahankan kebenaran, dengan alasan tersebut keputusan diundurkan karena diperlukan kesaksian dari para saksi dalam proses mediasi tersebut.

d) Pemanggilan saksi

Pemanggilan saksi dimaksudkan untuk mendengarkan kesaksian dari para saksi yang memperkuat pembuktian terhadap keterangan dari para

pihak. Para saksi di sini orang lain yang telah mengalami, melihat dan mendengar sepengetahuannya tentang duduk perkara dari sengketa tanah hak suku tersebut.

Setelah mediator memberikan keterangan tentang persoalan sengketa, maka hal yang berikut adalah mendengarkan keterangan dari para pihak yang bersengketa. Keterangan dimulai dari pihak yang pertama melaporkan sengketa kepada Kantor Pertanahan. Penjelasan saudara Lorens Ongo dimulai dengan menceritakan asal mula dari kepemilikan tanah tersebut sampai pada peroses penguasaanya. Setelah asal mula dari penguasaan tanah diceritakan, diikuti oleh keterangan dari para saksi yang dihadirkan oleh pihak yang bersengketa. Setelah mediator mendengarkan penjelasan dari pihak pertama, mediator memberikan kesempatan kepada pihak kedua untuk menceritakan asal usul dari tanah yang disengketakan. Pihak kedua dalam hal ini Kepala Desa Waepana juga menghadirkan saksi untuk menceritakan mengapa sampai tanah yang menjadi sengketa tersebut dapat disertipikat menjadi hak milik.

Mediator memberitahukan kepada para saksi agar pada saat memberikan kesaksian diharapkan saksi menyampaikan kesaksiannya secara jujur dan sesuai dengan apa yang diketahuinya.

e) Keterangan para saksi

Hal penting yang disampaikan oleh mediator khususnya kepada para saksi adalah agar pada saat memberikan kesaksian diharapkan agar saksi menyampaikan kesaksiannya secara jujur dan sesuai dengan apa yang diketahuinya. Karena keberadaan saksi dimaksudkan untuk mencari kebenaran yang nyata sehingga akan bermanfaat bagi semua pihak dan akan dihasilkan kesepakatan, sehingga akan mengembalikan keadaan masyarakat dan segala aspeknya pada kondisi yang normal seperti sebelum terjadi sengketa tanah Woe tersebut.

Selanjutnya mendengarkan kesaksian dari saksi-saksi yang dajukan oleh kedua belah pihak. Saksi dari pihak termohonlah yang pertama kali diberi kesempatan untuk menyampaikan kesaksiannya. Dalam menyampaikan kesaksiannya saksi dapat menyampaikan atas inisiatif yang berasal dari juru penengah. Dari jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada saksi, maka akan dapat membantu mediator untuk menemukan jalan keluar atas sengketa tanah Woe tersebut yang sedang dimusyawarahkan untuk bahan pertimbangan penyelesaiannya.

f) Tanggapan dari mediator

Semua tahap sudah dilalui maka giliran mediator untuk menyampaikan pendapatnya berdasarkan keahliannya. Mediator yang dipercayakan oleh masyarakat akan memberikan pendapatnya dengan berdasarkan keadaan masyarakat yang ada mana di dalamnya terdapat berbagai aspek yang menjadi pertimbangannya, agar penyelesaian terhadap sengketa tanah tidak dapat diputuskan hanya berdasarkan aspek-aspek tertentu saja.

g) Penutup.

Tahap akhir merupakan tahap dalam proses penyelesaian sengketa secara musyawarah. Tahap mediator menyimpulkan apa yang dibicarakan sebelumnya dalam mediasi. Mediasi tersebut telah diperoleh kesepakatan mengenai solusi penyelesaian sengketa tanah yang terjadi, maka kesepakatan tersebut dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis atau harus pula disertai dengan bukti tertulis sejak permulaan, yaitu dari surat pemberitahuan untuk para pihak, berita acara rapat dan selanjutnya sebagai bukti adanya perdamaian dituangkan dalam akta pernyataan perdamaian dan diserahkan kepada pengadilan sebagai bahan pertimbangan apabila salah satu pihak setelah proses perdamaian atau mediasi tersebut masih mengajukan ke Pengadilan.

Setelelah proses putusan dan kesimpulan didengar oleh semua pihak, maka diakhiri dengan doa lalu masing-masing saling memaafkan dengan bersalam-salaman. Proses bersalaman ini penting, karena di sinilah terdapat suatu penerimaan terhadap keputusan dari mediator. Para pihak juga mempunyai ketulusan untuk dapat menyelesaikan sengketa tanah Woe, sehingga kedepannya mereka saling menyapa dalam kehidupan bermasyarakat.

Penyelesaian sengketa antara Desa Waepana dan Desa Seso serta tidak bermanfaatnya sengketa ini dikarenakan selama sengketa berlangsung, ruang atas suatu wilayah dan atas suatu wilayah dan atas tanah yang menjadi objek sengketa biasanya berada dalam keadaan *status quo* sehingga ruang atas tanah yang bersangkutan tidak dapat dimanfaatkan. Akibatnya adalah terjadinya penurunan kualitas sumber daya lingkungan yang dapat merugikan kepentingan banyak pihak.

Selanjutnya sedangkan hal yang bermanfaat dari penyelesaian sengketa ini adalah kejelasan dari tanah yang dipersengketakan tersebut mengenai batas serta pemiliknya hal ini juga dapat dipergunakan dikemudian hari apabila ada pihak lain yang mempersoalkan tentang tanah Woe tersebut.

- 2. Faktor-faktor penyebab sekaligus penghambat dalam penyelesaian sengketa tanah Woe di Kabupaten Ngada, yaitu:
 - a. Batas kepemilikan tanah Woe yang tidak jelas,
 - b. Adanya praktek ketidakadilan,
 - c. Adanya Klaim dari Negara atau Pemerintah Kabupaten Ngada,
 - d. Kehilangan saksi atau pelaku sejarah,
 - e. Meningkatnya nilai tanah secara ekonomi,
 - f.Mempertahankan status sosial, Melunturnya nilai budaya,
 - g. Pemahaman salah terhadap adat,
 - h. Kurangnya sosialisasi.

B. SARAN

- 1. Bagi Pemerintah Daerah.
 - a) Agar petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada yang bertindak sebagai seorang mediator dalam penyelesaian sengketa tanah-tanah Woe, hendaknya dapat berperan dengan baik dan tidak memihak salah satu pihak serta senantiasa memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat agar dapat melaksanakan mediasi dengan baik.
 - b) Agar segera dibentuknya Peraturan Daerah tentang eksistensi dari tanah
 Woe di Kabupaten Ngada tersebut. Sehingga dikemudian hari

seyogianya dapat digunakan apabila membuat suatu peta tata ruang dan hal ini juga sebagai bentuk perlindungan serta penghormatan terhadap tanah-tanah suku dan masyarakat hukum adat dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah terhadap masyarakat hukum adat di Kabupaten Ngada.

2. Bagi Masyarakat.

Agar semua warga masyarakat adat mengetahui status tanah Woe disertai dengan luas, batas dan cara pemanfaatannya, maka salah satu hal hal yang perlu dilakukan adalah sosialisasi tentang keberadaan tanah Woe sehingga jelas bukti kepemilikannya. Sosialisasi bukan hanya tanggung jawab tokoh adat, melainkan tanggung jawab Pemerintah dalam hal ini BPN. Fungsi tokoh adat dalam sosialisasi adalah, agar warga sukunya mengetahui keberadaan lokasi tanah suku mereka, luas serta batas tanah Woe yang dimiliki sehingga dikemudian hari sengketa menyangkut tanah suku ini dapat diminimalisir permasalahannya.